
Analisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanganan Pasca Bencana Banjir Dan Tanah Longsor Di Kecamatan Sibolga Selatan

Elti Sansyah Monica Hutabarat¹, Artha L Tobing², Lampola Sitorus³

¹²³Universitas HKBP Nommensen Medan

eltisansyahhutabarat@gmail.com¹, artha.tobing@uhn.ac.id²,
lampolauli@gmail.com³

ABSTRACT

This study aims to identify and analyze the role of the Sibolga City Regional Disaster Management Agency (BPBD) in managing the post-disaster impacts of floods and landslides in South Sibolga District and to identify the challenges and obstacles encountered in its implementation. This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through observation, semi-structured interviews, and documentation. The informants included the Head of the Rehabilitation and Reconstruction Division of the Sibolga City BPBD, disaster-affected residents, the Head of South Sibolga District, and a religious leader. Data were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings show that the role of the Sibolga City BPBD in post-disaster management of floods and landslides in South Sibolga District has been implemented well, although it has not been fully optimal. Its role includes community evacuation, disaster-site clearing, data collection on affected residents, aid distribution, mapping of disaster-prone areas, relocation, rehabilitation and reconstruction, and coordination with district and village authorities, the Indonesian National Armed Forces, the National Police, community and religious leaders, volunteers, and local residents. The main obstacles include limited facilities and equipment, human resources, budget constraints, disrupted transportation and communication access, and difficulties in collecting data on affected residents. Inter-agency coordination and cooperation are important supporting factors in accelerating post-disaster response and recovery.

Keywords: BPBD, post-disaster management, flood, landslide, South Sibolga.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi.

Informan penelitian meliputi Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Kota Sibolga, masyarakat terdampak bencana, Camat Sibolga Selatan, dan tokoh rohaniawan. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran BPBD Kota Sibolga dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan telah berjalan dengan baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Peran tersebut diwujudkan melalui evakuasi masyarakat, pembersihan lokasi bencana, pendataan masyarakat terdampak, penyaluran bantuan, pemetaan wilayah rawan, relokasi, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta koordinasi dengan kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan, dan masyarakat. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, gangguan akses transportasi dan komunikasi, serta kesulitan pendataan masyarakat terdampak. Koordinasi dan kerja sama antarpihak menjadi faktor pendukung penting dalam mempercepat proses penanganan dan pemulihan pascabencana.

Kata Kunci: BPBD, pascabencana, banjir, tanah longsor, Sibolga Selatan.

PENDAHULUAN

Pada akhir November 2025, serangkaian bencana berupa banjir bandang dan tanah longsor melanda Pulau Sumatera Utara yang dipicu oleh kerusakan alam dan kondisi cuaca ekstrem selama beberapa hari. Beberapa wilayah utama yang terdampak yaitu Aceh (Aceh Tamiang, Pidie Jaya terutama di sekitar pesisir), Sumatera Utara (Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara) dan Sumatera Barat (Kab. Agam, Kab. Pasaman Barat, Kab. Pesisir Selatan dan Kota Padang sekitarnya).

Bencana banjir dan tanah longsor merupakan bencana alam yang sering kali terjadi akibat kombinasi antara faktor alam dan aktivitas manusia. Curah hujan yang tinggi, kondisi tanah yang labil, serta perubahan fungsi lahan yang tidak terkendali dapat meningkatkan risiko terjadinya banjir dan tanah longsor. Selain itu, kurangnya sistem drainase yang memadai, penebangan hutan, dan pembangunan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan turut memperparah potensi terjadinya bencana tersebut (Manakane et al., 2023). Dampak yang ditimbulkan oleh bencana banjir dan tanah longsor sangat luas dan kompleks. Tidak hanya menyebabkan kerusakan infrastruktur dan lingkungan, bencana ini juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Banjir dan tanah longsor dapat mengakibatkan kerugian materil, terganggunya aktivitas masyarakat, hilangnya mata pencaharian, bahkan menimbulkan korban jiwa. Kondisi ini menjadikan penanganan bencana sebagai salah satu isu penting yang harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Kota Sibolga merupakan salah satu daerah di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki kondisi geografis yang cukup kompleks. Sebagai wilayah pesisir yang juga memiliki daerah perbukitan, Kota Sibolga memiliki tingkat kerentanan terhadap bencana banjir dan tanah longsor. Curah hujan yang tinggi, kondisi lahan

yang terbatas, serta aktivitas pembangunan di wilayah perkotaan menjadi faktor yang dapat meningkatkan risiko terjadinya bencana tersebut.

Bencana banjir dan tanah longsor terjadi secara bersamaan di Kota Sibolga tepatnya pada tanggal 23–26 November 2025 akibat curah hujan yang tinggi dan kerusakan hutan akibat pembalakan liar oleh manusia. Dalam penelitian Syahputra et al., (2019) banjir dan tanah longsor sering terjadi karena disebabkan oleh aktivitas industri ataupun beberapa kepentingan kelompok tertentu yang tidak bertanggung jawab akan kelestarian hutan. Dampaknya dapat dilihat pada saat bencana banjir dan tanah longsor, banyak material kayu yang terbawa arus deras ke area pemukiman warga dan sangat membahayakan karna memakan korban jiwa serta kerusakan infrastruktur ataupun rumah warga. Banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga, Provinsi Sumatra Utara, melanda empat kecamatan, yakni Sibolga Utara, Sibolga Selatan, Sibolga Sambas, dan Sibolga Kota, akibat meluapnya aliran Sungai Aek Doras dan Aek Parira. Berdasarkan hasil pemantauan, tercatat sebanyak 19 titik bencana alam berupa tanah longsor dan banjir yang tersebar di beberapa kecamatan. Instansi terkait BPBD bersama dengan TNI-Polri dan masyarakat telah melakukan gotong royong untuk menangani dan membersihkan material longsor (Putra, n.d.).

Di sejumlah titik utama seperti Jalan S.M. Raja, Jalan Sudirman, Jalan Murai Ujung, hingga kawasan pemukiman warga di Sibolga Utara dan Sibolga Selatan, akses jalan kini sudah dapat dilalui oleh kendaraan roda dua, roda empat, maupun kendaraan besar. Namun demikian, masih terdapat beberapa lokasi yang belum sepenuhnya tertangani, seperti kawasan Bukit Aido, Kolam Renang Lobu, dan jalur alternatif Sibolga–Tarutung di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sibolga yang hingga saat ini masih tertutup material longsor sehingga akses jalan terputus total.

Di wilayah pemukiman padat penduduk, seperti belakang SMP Negeri 5 Kota Sibolga dan beberapa gang sempit di Kecamatan Sibolga Selatan, pembersihan material longsor masih dilakukan secara manual oleh warga karena keterbatasan alat berat. Material berupa tanah lumpur, sisa bangunan, bebatuan, dan kayu besar masih ditemukan di sejumlah lokasi dan berpotensi menghambat aliran parit serta akses lingkungan. Bencana banjir dan tanah longsor yang terjadi di Kota Sibolga memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat. Genangan banjir dan longsoran tanah merusak permukiman, fasilitas umum, serta infrastruktur pendukung kehidupan masyarakat. Selain itu, bencana ini juga menimbulkan gangguan terhadap aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya bagi warga yang tinggal di daerah rawan bencana (DIVISI HUMAS POLRI - Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Polri, n.d.)

Berdasarkan laporan *Rapid Assessment* yang dilakukan (Habitat for Humanity Indonesia Astridinar Vania, n.d.) pada periode 11–21 Desember 2025, tercatat 633 unit rumah rusak, dengan 311 di antaranya mengalami kerusakan berat yang membuat warga kehilangan tempat tinggal yang aman. Kondisi banjir dan longsor di Sibolga kini telah masuk dalam kategori fase kritis. Laporan terbaru *Joint Needs Assessment* (JNA) 2025 mengungkapkan bahwa lebih dari

57% total rumah warga yang terdampak sudah tidak aman lagi untuk ditinggali. Saat ini, diperkirakan 7.276 jiwa mengungsi. Wilayah Sibolga Selatan menjadi titik paling kritis, di mana ratusan rumah di lereng perbukitan dan bantaran sungai mengalami kerusakan struktural serius.

Berdasarkan informasi TvOneNews (2025), penduduk mengalami bencana tersebut secara langsung pada tanggal 23 November 2025, kejadian ini merupakan longsor pertama yang berdampak langsung ke pemukiman warga di daerah tersebut. Berdasarkan penjelasan dari warga sekitar, bencana ini terjadi sekitar pukul 13.00 WIB, yang masyarakat tidak memiliki waktu untuk bersiap-siap karena kejadian yang sangat tiba-tiba dan di luar perkiraan. Kondisi ini diperparah dengan adanya banjir bandang sekitar lima meter yang membawa gelombang kayu besar dan batuan besar yang menghantam rumah-rumah warga, sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat parah. Rumah-rumah penduduk tertimbun oleh material tanah, batu, dan kayu besar yang dibawa oleh kekuatan air dan longsor tersebut. Tidak hanya kehilangan harta benda, warga juga harus menanggung korban luka-luka parah bahkan korban jiwa yang meninggal dunia akibat tertimpa material bencana. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di Kecamatan Sibolga Selatan memiliki kerentanan yang sangat tinggi terhadap bencana alam, sehingga perlu ada sistem penanganan bencana yang lebih baik dan terkoordinasi dengan baik.

Mengingat kejadian bencana dengan skala kerusakan yang sangat besar, pemerintah tidak dapat segera meninjau lokasi kejadian karena keterbatasan akses. Namun masih dilakukan pencarian korban hilang oleh tim SAR dan petugas lapangan. Semua warga yang selamat dan membutuhkan perawatan medis, pihak pemerintah mengungsikan mereka ke sekolah dan masjid yang dijadikan sebagai tempat pengungsian sementara. Namun, keadaan di tempat pengungsian juga sangat meresahkan karena seluruh aktivitas seperti makan dan tidur dilakukan dalam satu tempat yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan pasca bencana yang dilakukan masih sangat terbatas dan belum optimal dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Warga tetap diselimuti rasa takut akan terjadinya bencana susulan, terlebih lagi banyak korban jiwa yang masih belum ditemukan (Tempodotco, 2025).

Dalam laporan Husna Fadilla (2025) Akibat bencana yang berlangsung, harga sembako meroket sehingga masyarakat menjarah beberapa minimarket dan gudang bulog (Tribun Kalteng Vidio, 2025). Warga mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan air bersih karena akses jalan yang tertutup oleh material longsor, sehingga proses distribusi bantuan terhambat. Masyarakat sangat bergantung pada bantuan sandang dan pangan dari pemerintah, NGO, dan donasi masyarakat yang peduli dengan kondisi warga sibolga. Namun jumlah bantuan yang tersedia sangat terbatas dan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan seluruh warga yang mengungsi. Tak hanya itu, harga kebutuhan pokok di toko-toko yang masih tersedia mengalami lonjakan harga yang sangat tinggi, sehingga tidak mampu dibeli oleh masyarakat karena harta benda mereka tertimbun dalam bencana dan tidak memiliki akses ke layanan perbankan akibat pemadaman listrik

total serta tidak adanya sinyal. Situasi yang semakin memanas ini mendorong beberapa warga untuk menjarah minimarket, seperti indomaret dan alfamart, demi memenuhi kebutuhan pangan yang mendesak. Selain itu, infrastruktur di Kecamatan Sibolga Selatan juga rusak parah sehingga tidak dapat digunakan kembali, termasuk fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan obat-obatan untuk merawat luka-luka warga. Dari segi kejiwaan, kondisi mental masyarakat juga tidak stabil karena masih trauma dengan bencana yang baru saja dialami dan khawatir akan kejadian serupa. Oleh karena kondisi di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pasca bencana banjir dan tanah longsor di kecamatan sibolga selatan. Karena, walaupun sudah banyak upaya yang dilakukan dalam evakuasi dan penyaluran bantuan pangan dan bantuan lainnya, masih banyak masyarakat yang menganggap kinerja BPBD belum maksimal. Melalui penelitian ini, peneliti ingin melihat situasi yang sebenar-benarnya, dan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang bersangkutan, sehingga dapat dilakukan *cross-check* dan ditemukan solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi BPBD dalam menjalankan tugasnya.

Dalam menghadapi kondisi pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan, BPBD Kota Sibolga memiliki peran yang sangat penting. BPBD dituntut untuk mampu merencanakan dan melaksanakan upaya pemulihan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak. Namun, dalam pelaksanaannya, peran BPBD sering kali dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta koordinasi antar instansi yang belum optimal.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh kesenjangan antara peran yang diharapkan dan kondisi pelaksanaan yang sebenarnya terjadi dilapangan menjadi persoalan yang perlu dikaji secara lebih mendalam. Berdasarkan observasi awal peneliti, dapat dikaji bahwa belum optimalnya penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah yang menunjukkan bahwa peran BPBD masih memerlukan evaluasi dan penguatan. Banyak tantangan yang dihadapi oleh BPBD dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor seperti lokasi yang sulit dijangkau akibat material kayu yang terbawa arus banjir dan tanah longsor serta cuaca yang belum stabil dan dapat memperbesar resiko longsor susulan. Menurut pemberitaan TRIBRATANews (2026), proses pemulihan pascabencana banjir dan tanah longsor di beberapa daerah masih menghadapi kendala seperti keterbatasan infrastruktur. Kajian terhadap peran BPBD menjadi penting agar penanganan pascabencana tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu memberikan dampak jangka panjang bagi ketahanan masyarakat terhadap bencana.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan menjadi relevan untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran BPBD Kota Sibolga dalam menangani

pascabencana banjir dan tanah longsor, termasuk strategi yang diterapkan, kendala yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam proses pemulihan.

Maka perlu dilakukan kajian guna menganalisis bagaimana Peran BPBD dalam menanggulangi pascabencana banjir dan tanah longsor di kota Sibolga khususnya kecamatan Sibolga Selatan, sehingga akan ditemukan Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi oleh BPBD. Maka peneliti ingin menganalisis sejauh mana “Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Dalam Penanggulangan Pasca Bencana Banjir Dan Tanah Longsor di Kecamatan Sibolga Selatan”.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Sibolga dalam menanggulangi pascabencana banjir dan tanah longsor, khususnya dalam konteks pelaksanaan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam prinsip Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali realitas sosial secara utuh dan mendalam melalui interaksi langsung dengan informan serta pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan pendekatan ini, peneliti tidak hanya melihat peran BPBD secara normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi juga menelaah bagaimana peran tersebut dijalankan secara faktual dalam praktik penanggulangan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kota Sibolga. Pendekatan deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat mengenai peran BPBD, termasuk berbagai kendala dan upaya yang dilakukan dalam proses penanggulangan pascabencana.

PEMBAHASAN

Analisis merupakan kegiatan yang meliputi beberapa aktivitas. Aktivitas-aktivitas tersebut berupa membedakan, mengurai, dan memilah untuk dapat dimasukkan kedalam kelompok tertentu untuk dikategorikan dengan tujuan tertentu kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia “Analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan

antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan”.

Menurut Nana Sudjana (2016:27) menyatakan “Analisis adalah usaha memilah suatu integritas menjadi unsur- unsur atau bagian-bagian sehingga jelas hierarkinya dan susunannya”. Gorys Keraf (2004:67) menyatakan “Analisis adalah sebuah proses untuk memecahkan masalah sesuatu ke dalam bagian-bagian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya”. demikian juga menurut Abdul Majid (2013:54) “Analisis adalah kemampuan menguraikan satuan menjadi unit-unit yang terpisah, membagi satuan menjadi sub-sub atau bagian, membedakan antara dua yang sama, dan mengenai perbedaan”.

Dari beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa analisis adalah suatu kegiatan untuk menemukan temuan baru terhadap suatu objek yang akan diteliti ataupun diamati oleh peneliti dengan menemukan bukti-bukti yang akurat pada objek tertentu.

Teori Peran (*Role Theory*)

Menurut Soerjono Soekanto (2002:243) Peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. Hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu. Kepribadian seseorang juga mempengaruhi bagaimana peran itu harus dijalankan atau diperankan pimpinan tingkat atas, menengah maupun bawah akan mempunyai peran yang sama. Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial.

Adapun syarat-syarat peran dalam Soerjono Soekanto (2002:243) mencakup tiga hal penting, yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
2. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Menurut Veithzal Rivai (2004:148) Peranan di artikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan seseorang dalam posisi tertentu. peranan sebagai suatu rangkaian perilaku yang timbul karena suatu jabatan. Jadi, peran adalah suatu rangkaian kegiatan yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki kecenderungan untuk hidup berkelompok. Salam kehidupan berkelompok tadi akan terjadi interaksi antara anggota masyarakat yang satu dengan anggota masyarakat lainnya. Timbulnya interaksi diantar

mereka ada saling ketergantungan. Dengan adanya saling ketergantungan tersebutlah maka suatu peran tersebut akan terbentuk.

Menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto (2010:160) peranan dapat membimbing seseorang dalam berperilaku, karena fungsi peran sendiri adalah sebagai berikut:

1. Memberi arah pada proses sosialisasi;
2. Pewarisan tradisi, kepercayaan, nilai-nilai, norma-norma dan
3. Pengetahuan;
4. Dapat mempersatukan kelompok atau masyarakat;
5. Menghidupkan sistem pengendalian dan *control*, sehingga dapat
6. Melestarikan kehidupan masyarakat.

Peranan sosial yang ada dalam masyarakat dapat diklasifikasikan menurut bermacam-macam cara sesuai dengan banyaknya sudut pandang. Berdasarkan pelaksanaannya peranan sosial dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Peranan yang diharapkan (*excepted roles*), cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermatcermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus dilaksanakan seperti yang ditentukan;
2. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat di anggap wajar oleh masyarakat.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status dan kedudukan tertentu. Berdasarkan hal-hal diatas apabila dihubungkan dengan peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), peran tidak hanya sebagai hak dan kewajiban individu, melainkan perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu.

Teori Manajemen Bencana

Teori Manajemen Bencana yang dikemukakan Coppola (2015) memandang bencana sebagai persoalan manajerial yang harus ditangani melalui proses terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Bencana bukan hanya peristiwa alam atau kejadian berbahaya yang berdiri sendiri. Dampaknya terbentuk melalui pertemuan antara ancaman, tingkat keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas suatu masyarakat atau sistem. Karena itu, manajemen bencana tidak dapat dibatasi pada tindakan darurat setelah kejadian. Pendekatannya mencakup pengenalan risiko, pengurangan kemungkinan kerugian, penguatan kesiapan, penyelamatan, pemulihan, dan pembelajaran untuk menghadapi kejadian berikutnya.

Coppola (2015) menjelaskan manajemen bencana melalui pendekatan empat fase, yaitu *mitigation*, *preparedness*, *response*, dan *recovery*. Keempat fase tersebut membentuk suatu siklus, bukan urutan lurus yang berakhir setelah pemulihan selesai. Mitigasi berusaha mengurangi risiko sebelum kejadian.

Kesiapsiagaan membangun kemampuan untuk bertindak ketika ancaman muncul. Respons berfokus pada perlindungan jiwa dan kebutuhan mendesak. Pemulihan mengembalikan fungsi kehidupan sekaligus membuka ruang perbaikan. Hasil evaluasi pada fase respons dan pemulihan kemudian menjadi bahan bagi mitigasi serta kesiapsiagaan berikutnya.

Mitigasi merupakan tindakan jangka panjang untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian atau menekan tingkat keparahan dampak. Coppola membagi mitigasi ke dalam pendekatan struktural dan nonstruktural. Mitigasi struktural mencakup pembangunan atau penguatan fisik, sedangkan mitigasi nonstruktural meliputi kebijakan, perencanaan tata ruang, standar, pendidikan, perlindungan lingkungan, pemetaan risiko, dan pengendalian pembangunan. Mitigasi yang baik dimulai dari pemahaman terhadap bahaya dan kerentanan, bukan sekadar pengadaan sarana. Pilihan tindakan harus mempertimbangkan biaya, manfaat, keberlanjutan, penerimaan sosial, serta risiko baru yang mungkin muncul.

Preparedness atau kesiapsiagaan merupakan proses membangun kemampuan operasional sebelum keadaan darurat. Kesiapsiagaan mencakup penyusunan rencana kontinjensi, prosedur kerja, sistem peringatan, pelatihan, simulasi, pengelolaan logistik, komunikasi, penyiapan personel, dan penguatan pengetahuan masyarakat. Rencana yang hanya tersimpan sebagai dokumen tidak cukup. Coppola menekankan pentingnya latihan dan pengujian agar kelemahan koordinasi dapat terlihat sebelum terjadi krisis. Kesiapsiagaan juga perlu diperbarui karena profil risiko, jumlah penduduk, teknologi, dan kapasitas kelembagaan terus berubah.

Response atau respons merupakan tindakan segera ketika kejadian berlangsung atau sesaat setelah kejadian. Tujuan utamanya ialah menyelamatkan jiwa, mencegah dampak lanjutan, memenuhi kebutuhan dasar, dan menjaga fungsi penting. Respons membutuhkan pengambilan keputusan yang cepat, tetapi kecepatan tanpa struktur dapat menghasilkan tumpang tindih. Karena itu, komando, kendali, koordinasi, komunikasi, penilaian kebutuhan, evakuasi, pencarian dan pertolongan, pelayanan kesehatan, perlindungan kelompok rentan, pengelolaan pengungsian, serta distribusi bantuan harus ditempatkan dalam sistem yang jelas. Sumber daya yang terbatas membuat prioritas menjadi bagian penting dari keputusan.

Informasi memegang kedudukan sentral dalam fase respons. Data mengenai lokasi, jumlah korban, kondisi sarana, kebutuhan dasar, akses, dan ancaman lanjutan menjadi dasar pengalokasian sumber daya. Informasi yang terlambat atau tidak terverifikasi dapat menyesatkan keputusan. Kajian Seneviratne et al. (2024) menunjukkan bahwa media sosial dapat mendukung pencegahan, kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan, tetapi juga membawa tantangan berupa misinformasi, keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya kepercayaan, dan mutu informasi yang buruk. Karena itu, manajemen komunikasi perlu mempertemukan kecepatan, verifikasi, konsistensi pesan, dan keterbukaan.

Recovery atau pemulihan mencakup usaha mengembalikan fungsi sosial, ekonomi, lingkungan, pemerintahan, dan infrastruktur setelah keadaan darurat. Coppola (2015) menerangkan bahwa pemulihan memiliki rentang waktu yang luas. Sebagian tindakan dilakukan segera, seperti pemulihan layanan dasar dan tempat tinggal sementara. Sebagian lain membutuhkan waktu panjang, seperti pembangunan kembali, pemulihan mata pencaharian, layanan psikososial, dan penguatan institusi. Pemulihan tidak identik dengan mengembalikan keadaan persis seperti sebelum bencana karena keadaan lama mungkin menyimpan kerentanan yang menyebabkan kerugian besar.

Penanggulangan Bencana Dalam UU Nomor 24 Tahun 2007

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Indonesia. Dalam undang-undang ini, penanggulangan bencana didefinisikan sebagai serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Penanggulangan bencana dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh dengan melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat.

UU No. 24 Tahun 2007 menekankan bahwa penanggulangan bencana tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya bencana, tetapi juga mencakup tahapan pra-bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Pada tahap pra-bencana, pemerintah berkewajiban melakukan upaya mitigasi dan kesiapsiagaan guna mengurangi risiko bencana. Tahap tanggap darurat berfokus pada penyelamatan dan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana. Sementara itu, tahap pascabencana diarahkan pada rehabilitasi dan rekonstruksi untuk memulihkan kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat yang terdampak. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip penanggulangan bencana, antara lain kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, keseimbangan, keterpaduan, dan keberlanjutan.

Masyarakat juga memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana, baik dalam upaya pencegahan, kesiapsiagaan, maupun pemulihan. Dengan demikian, UU No. 24 Tahun 2007 menempatkan penanggulangan bencana sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat dalam rangka melindungi kehidupan, lingkungan, serta pembangunan nasional.

Dalam (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007) tentang Penanggulangan Bencana menetapkan prinsip-prinsip dasar dalam Pasal 3 ayat (2) untuk memandu seluruh kegiatan penanggulangan bencana di Indonesia, termasuk yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Prinsip-prinsip ini dirancang untuk memastikan bahwa penanganan bencana dilakukan secara manusiawi, efektif, dan berkelanjutan, dengan melibatkan berbagai pihak untuk mengurangi risiko dan dampak bencana sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Undang-undang No 24 Tahun 2007 Pasal 3 yang mencantumkan tujuh prinsip yaitu cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparan dan akuntabilitas, kemintraan, pemberdayaan, Non-

diskriminatif dan Non-proletisi. Prinsip-prinsip ini saling melengkapi dan membentuk fondasi etis serta operasional bagi BPBD dalam menjalankan tugasnya. Implementasinya tercermin dalam praktik sehari-hari, seperti dalam penanganan bencana alam di Indonesia, di mana BPBD harus mematuhi prinsip-prinsip ini untuk meminimalkan dampak.

Penanggulangan Pasca Bencana

Penanggulangan pascabencana merupakan tahapan akhir dalam siklus penanggulangan bencana yang dilakukan setelah keadaan darurat dinyatakan berakhir. Tahap ini bertujuan untuk memulihkan kondisi masyarakat dan wilayah terdampak agar dapat kembali berfungsi secara normal, serta meningkatkan ketahanan terhadap bencana di masa mendatang. Penanggulangan pascabencana tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekonomi, psikologis, dan lingkungan (Nugroho et al., 2020).

Menurut Akbar & Sundoyo (2026) Penanggulangan pascabencana meliputi dua kegiatan utama, yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi. Rehabilitasi merupakan upaya pemulihan awal yang bertujuan mengembalikan fungsi pelayanan publik, kehidupan sosial masyarakat, serta kondisi lingkungan pada tingkat yang memadai. Kegiatan rehabilitasi mencakup perbaikan sarana dan prasarana dasar, pemulihan pelayanan kesehatan dan pendidikan, pendampingan psikososial bagi korban bencana, serta pemulihan mata pencaharian masyarakat terdampak. Sementara itu, rekonstruksi merupakan upaya pembangunan kembali secara menyeluruh dan berkelanjutan pascabencana. Rekonstruksi tidak hanya berorientasi pada pembangunan kembali infrastruktur yang rusak, tetapi juga pada peningkatan kualitas dan ketahanan bangunan serta sistem sosial masyarakat. Prinsip *build back better* menjadi landasan penting dalam tahap rekonstruksi, yaitu membangun kembali dengan lebih baik, aman, dan tahan terhadap potensi bencana di masa depan.

Dalam konteks bencana ekologis, penanggulangan pascabencana juga menitikberatkan pada pemulihan lingkungan hidup. Hal ini meliputi rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian dampak lanjutan bencana, serta penguatan tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Pemulihan lingkungan menjadi aspek krusial karena kerusakan ekologis dapat menimbulkan bencana susulan apabila tidak ditangani secara tepat. Pelaksanaan penanggulangan pascabencana memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, lembaga penanggulangan bencana, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya. Koordinasi antarinstansi dan partisipasi masyarakat menjadi faktor penentu keberhasilan proses pemulihan. Pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) berperan penting dalam mengoordinasikan program rehabilitasi dan rekonstruksi agar berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Bencana

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bencana diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan atau menimbulkan kesusahan, kerugian, atau

penderitaan. Istilah ini merujuk pada peristiwa, kecelakaan, bahaya, atau gangguan yang membawa dampak negatif. Bencana merupakan peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan serta penghidupan masyarakat, yang disebabkan oleh faktor alam, nonalam, maupun faktor manusia. Bencana dapat menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis bagi masyarakat terdampak. Kejadian bencana sering kali terjadi secara tiba-tiba dan berada di luar kemampuan masyarakat untuk mengatasinya secara mandiri. Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana nonalam, dan bencana sosial. Bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam, seperti gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, dan letusan gunung api. Bencana nonalam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa nonalam, antara lain kegagalan teknologi, pencemaran lingkungan, serta wabah penyakit. Sementara itu, bencana sosial merupakan bencana yang disebabkan oleh konflik sosial antarkelompok atau peristiwa sosial lainnya yang menimbulkan dampak luas bagi masyarakat (Saiman et al., 2022).

Bencana memiliki beberapa dampak yang kompleks. Dampak fisik meliputi kerusakan infrastruktur, fasilitas umum, dan permukiman. Dampak sosial mencakup terganggunya aktivitas masyarakat, meningkatnya kerentanan kelompok rentan, serta perubahan struktur sosial. Selain itu, bencana juga menimbulkan dampak ekonomi berupa hilangnya mata pencaharian dan menurunnya pendapatan masyarakat, serta dampak psikologis seperti trauma dan stres pascabencana (Rahayu, 2022). Dalam konteks pembangunan, bencana menjadi salah satu tantangan utama karena dapat menghambat proses pembangunan dan memperbesar risiko kemiskinan. Oleh sebab itu, upaya penanggulangan bencana perlu dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan, mulai dari tahap pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko bencana sekaligus meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana (Anwar et al., 2020).

Banjir

Banjir merupakan salah satu jenis bencana alam yang terjadi akibat meluapnya air ke daratan yang seharusnya tidak tergenang. Peristiwa ini umumnya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dalam jangka waktu tertentu, sehingga kapasitas sungai, drainase, atau daerah resapan air tidak mampu menampung volume air yang ada. Selain faktor alam, bencana banjir juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia yang mengubah kondisi lingkungan secara signifikan (Caroline Pitaloka & Rahmat Aris, 2024).

Kota Sibolga merupakan salah satu wilayah pesisir di Provinsi Sumatera Utara yang memiliki karakteristik geografis berupa dataran rendah pesisir yang dikelilingi perbukitan. Kondisi topografi tersebut menyebabkan Kota Sibolga memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana banjir, terutama pada saat intensitas curah hujan tinggi. Banjir di Kota Sibolga umumnya terjadi akibat meluapnya aliran sungai dan drainase yang tidak mampu menampung debit air hujan secara optimal. Secara alamiah, tingginya curah hujan yang berlangsung

dalam durasi lama menjadi faktor utama penyebab terjadinya banjir. Air hujan yang turun di wilayah perbukitan di sekitar Kota Sibolga mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah, yaitu kawasan permukiman dan pusat aktivitas masyarakat. Apabila kapasitas sungai dan saluran drainase terbatas, maka air akan meluap dan menggenangi wilayah sekitarnya.

Selain faktor alam, bencana banjir di Kota Sibolga juga dipengaruhi oleh faktor manusia. Perubahan tata guna lahan, seperti berkurangnya kawasan resapan air akibat pembangunan permukiman dan infrastruktur, turut memperbesar potensi banjir. Di samping itu, permasalahan drainase perkotaan, sedimentasi sungai, serta kebiasaan masyarakat membuang sampah ke saluran air menyebabkan aliran air menjadi terhambat dan mempercepat terjadinya genangan.

Dampak bencana banjir di Kota Sibolga cukup signifikan terhadap kehidupan masyarakat. Banjir menyebabkan kerusakan rumah warga, fasilitas umum, dan infrastruktur jalan. Aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, terutama bagi masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor perdagangan dan jasa. Selain itu, banjir juga berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, seperti meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan akibat genangan air yang tercemar.

Oleh karena itu, penanganan bencana banjir di Kota Sibolga memerlukan peran aktif pemerintah daerah melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta keterlibatan masyarakat. Upaya penanggulangan tidak hanya difokuskan pada saat bencana terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan, mitigasi, dan penanggulangan pascabencana guna mengurangi risiko banjir di masa mendatang.

Berdasarkan hasil penelitian, secara umum BPBD Kota Sibolga telah menjalankan perannya dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan. Peran tersebut terlihat dari keterlibatan BPBD dalam evakuasi masyarakat, pembersihan lokasi bencana, pendataan masyarakat terdampak, penyaluran bantuan, relokasi masyarakat ke hunian tetap, rehabilitasi dan rekonstruksi, serta koordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, organisasi masyarakat, organisasi keagamaan, relawan dan masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Keterbatasan peralatan, sumber daya manusia, anggaran, akses menuju lokasi bencana, terputusnya jalur transportasi dan komunikasi, serta kesulitan memperoleh data masyarakat terdampak menjadi faktor yang memengaruhi optimalisasi penanganan pascabencana.

Peran BPBD Dalam Penanggulangan Pascabencana Di Kecamatan Sibolga Selatan

Berdasarkan temuan penelitian, peran BPBD Kota Sibolga dalam penanganan pascabencana dapat dikatakan telah berjalan dengan baik tapi belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut diperoleh dari adanya kesesuaian antara tugas yang dijalankan BPBD dengan kebutuhan masyarakat terdampak, namun masih terdapat keterbatasan dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif teori peran Soerjono Soekanto, peran berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukan yang dimiliki. Dalam konteks penelitian ini, BPBD memiliki kedudukan sebagai perangkat daerah yang mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, peran BPBD dapat dilihat dari bagaimana lembaga tersebut menjalankan tanggung jawabnya ketika masyarakat mengalami bencana dan membutuhkan penanganan, perlindungan, bantuan, serta pemulihan.

Temuan penelitian ini juga dapat dibandingkan dengan penelitian Syam, Roreng, dan Jaya (2024) mengenai penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor pada BPBD Kabupaten Sorong. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa BPBD melaksanakan berbagai kegiatan dalam penanganan pascabencana dan secara umum kinerja penanganan dinilai cukup baik. Kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada objek permasalahan, yaitu penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor oleh BPBD. Kedua penelitian sama-sama memperlihatkan bahwa BPBD mempunyai peran penting dalam proses pemulihan masyarakat setelah bencana.

Akan tetapi, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih kuat pada hubungan antara tindakan BPBD dengan pengalaman masyarakat serta kondisi lokal wilayah bencana. Temuan penelitian tidak hanya melihat BPBD sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga melihat bagaimana tindakan tersebut diterima dan dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut penting karena keberhasilan penanganan pascabencana pada akhirnya tidak hanya dapat dinilai dari terlaksananya program pemerintah. Program dapat dinyatakan terlaksana secara administratif, tetapi masyarakat masih dapat merasakan adanya kekurangan dalam pelayanan. Oleh karena itu, perspektif masyarakat menjadi penting untuk melihat apakah pelaksanaan peran tersebut benar-benar menjawab kebutuhan mereka.

Dalam penelitian ini, masyarakat mengakui bahwa BPBD telah membantu proses pemulihan. Keberadaan masyarakat di hunian tetap, bantuan pembersihan rumah, distribusi bantuan, dan kegiatan evakuasi merupakan bentuk pelayanan yang secara langsung dirasakan masyarakat. Namun, masyarakat juga masih mengharapkan peningkatan respons dan kesiapsiagaan BPBD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penilaian masyarakat terhadap BPBD bersifat konstruktif: mereka mengakui kontribusi BPBD, tetapi tetap mengharapkan peningkatan kualitas pelayanan.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pelaksanaan peran BPBD Kota Sibolga telah menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, tetapi belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal. Hal ini menjadi penting karena peran organisasi publik pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran pelayanan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa BPBD tidak hanya hadir pada saat masyarakat membutuhkan evakuasi, tetapi juga melanjutkan tugasnya sampai pada tahapan pemulihan. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD menjelaskan bahwa setelah bencana terjadi, BPBD melakukan pembersihan lokasi

dan relokasi masyarakat yang berada di kawasan rawan. Masyarakat yang rumahnya dinyatakan tidak layak huni dipindahkan ke hunian tetap, sedangkan masyarakat yang masih memungkinkan untuk tinggal di lokasi tertentu dapat melakukan relokasi secara mandiri dengan ketentuan lokasi tersebut tidak berada pada zona merah. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran BPBD tidak berhenti pada tindakan tanggap darurat, tetapi berlanjut pada upaya pemulihan kehidupan masyarakat. Hal ini penting karena penanganan pascabencana pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan membersihkan material bencana atau memberikan bantuan sementara, tetapi juga berkaitan dengan mengembalikan kondisi sosial masyarakat dan menciptakan kondisi kehidupan yang lebih aman setelah bencana.

Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Monica dan Hazzah (2022) mengenai koordinasi BPBD dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam penanganan pascabencana banjir di Kota Medan. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi merupakan bagian penting dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Meskipun penelitian tersebut menemukan bahwa koordinasi belum maksimal, hasil penelitian di Kecamatan Sibolga Selatan justru menunjukkan bahwa koordinasi antara BPBD, kecamatan, kelurahan dan unsur lainnya menjadi salah satu pendukung pelaksanaan penanganan pascabencana.

Namun demikian, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan peran BPBD belum sepenuhnya optimal. Meskipun Camat Sibolga Selatan menilai peran BPBD sudah baik, masih ditemukan beberapa keterbatasan dalam pelaksanaannya, terutama berkaitan dengan ketersediaan peralatan, sumber daya manusia, anggaran, akses menuju lokasi bencana, serta proses pendataan masyarakat terdampak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara pelaksanaan tugas secara kelembagaan dengan kemampuan BPBD dalam memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara cepat dan menyeluruh.

Temuan ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian Grasia mengenai kinerja BPBD dalam penanggulangan tanah longsor di Kota Semarang. Penelitian tersebut menemukan bahwa kinerja BPBD belum maksimal karena masih terdapat hambatan berupa keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, komunikasi dengan masyarakat, serta waktu yang dibutuhkan untuk mencapai lokasi bencana. Dengan demikian, hasil penelitian di Kecamatan Sibolga Selatan memperkuat temuan bahwa pelaksanaan peran BPBD sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya dan kondisi lapangan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran BPBD Kota Sibolga dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan telah dilaksanakan dengan cukup baik, terutama dalam hal evakuasi, penanganan masyarakat, pendataan, pemberian bantuan, koordinasi dan pemulihan. Namun, pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya dan kondisi lapangan.

Temuan ini memberikan kebaruan bahwa peran BPBD di Kecamatan Sibolga Selatan tidak hanya terlihat dari tindakan BPBD secara langsung, tetapi juga dari kemampuannya membangun koordinasi dengan kecamatan, kelurahan

dan masyarakat dalam menghadapi keterbatasan yang ada. Dengan demikian, keberhasilan peran BPBD tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan tugas formal, tetapi juga oleh kemampuan lembaga dalam membangun kerja sama dan menyesuaikan tindakan dengan kondisi masyarakat serta karakteristik wilayah bencana.

Tantangan dan hambatan BPBD Dalam Penanganan Pascabencana Banjir dan Tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan

Berdasarkan hasil penelitian, BPBD Kota Sibolga masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan. Meskipun secara umum peran BPBD dinilai sudah baik, pelaksanaannya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Hambatan tersebut terutama berkaitan dengan keterbatasan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, akses menuju lokasi bencana, serta proses pendataan masyarakat terdampak.

1. Sarana dan Prasarana

Keterbatasan Sarana dan Prasarana menjadi salah satu hambatan dalam penanganan pascabencana. Berdasarkan hasil wawancara, masih terdapat keterbatasan peralatan yang dimiliki BPBD, khususnya ketika harus menangani lokasi tanah longsor. Kondisi tersebut semakin sulit apabila lokasi bencana berada di gang atau jalan yang sempit sehingga alat berat tidak dapat masuk. Akibatnya, proses pembersihan material longsor harus dilakukan dengan peralatan yang lebih sederhana dan membutuhkan waktu yang lebih lama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberadaan BPBD dan kesiapan personel saja belum cukup untuk menjamin penanganan bencana berjalan secara cepat. Kemampuan BPBD sangat dipengaruhi oleh kesesuaian sarana yang tersedia dengan kondisi lokasi bencana. Hal ini sejalan dengan penelitian Grasia mengenai kinerja BPBD dalam penanggulangan tanah longsor di Kota Semarang yang menemukan bahwa keterbatasan sarana dan prasarana serta anggaran menjadi faktor penghambat kinerja BPBD. Dengan demikian, temuan penelitian ini memperkuat argumen bahwa peningkatan kapasitas BPBD tidak hanya berkaitan dengan penambahan jumlah peralatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan jenis dan karakteristik peralatan yang sesuai dengan kondisi wilayah. Dalam konteks Kecamatan Sibolga Selatan, peralatan yang mampu menjangkau kawasan permukiman dengan akses sempit menjadi kebutuhan penting dalam mempercepat penanganan tanah longsor.

2. Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia juga menjadi tantangan bagi BPBD. Berdasarkan hasil wawancara, pada saat terjadi bencana BPBD harus mengerahkan personel untuk melakukan berbagai kegiatan secara bersamaan, seperti evakuasi, pendataan, penyaluran bantuan, pembersihan lokasi, koordinasi dan pemulihan. Kondisi tersebut menyebabkan beban kerja tim menjadi cukup besar, terutama ketika bencana terjadi di beberapa titik dalam waktu yang berdekatan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan sumber daya manusia bukan hanya berkaitan dengan jumlah tim, tetapi juga kemampuan BPBD dalam membagi dan mengerahkan personel sesuai kebutuhan di lapangan.

Hal ini sejalan dengan penelitian mengenai penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Sorong yang menunjukkan bahwa keberhasilan penanganan bencana sangat berkaitan dengan kemampuan BPBD dalam melakukan tindakan dan koordinasi secara cepat terhadap masyarakat terdampak.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi optimalisasi pelaksanaan peran BPBD Kecamatan Sibolga Sibolga Selatan. Keterbatasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan jumlah personel, tetapi juga dengan kebutuhan akan personel yang memiliki kompetensi sesuai dengan karakteristik tugas penanggulangan bencana. Kondisi bencana banjir dan tanah longsor menuntut BPBD untuk memiliki personel yang mampu melaksanakan evakuasi, penyelamatan, pendataan, koordinasi, pengoperasian peralatan, hingga pemulihan pascabencana. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM menjadi bagian penting dalam memperkuat kemampuan BPBD dalam menjalankan perannya.

Dalam konteks tersebut, peningkatan kualitas personel tidak dapat hanya dilakukan melalui penambahan jumlah pegawai, tetapi juga melalui pendidikan dan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan. BNPB menempatkan pelatihan sebagai salah satu instrumen untuk meningkatkan mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan sumber daya manusia di bidang penanggulangan bencana.

Jika dikaitkan dengan teori peran Soerjono Soekanto, keterbatasan SDM dapat memengaruhi kemampuan BPBD dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya sebagai lembaga penanggulangan bencana daerah. Dengan demikian, pelaksanaan peran tidak hanya bergantung pada adanya kewenangan secara formal, tetapi juga pada kapasitas organisasi dan kompetensi individu yang menjalankan kewenangan tersebut. Dalam konteks penelitian ini, keterbatasan SDM dapat memengaruhi kecepatan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas personel melalui pelatihan, pembagian tugas yang jelas dan penguatan kerja sama dengan relawan maupun lembaga terkait menjadi penting.

3. Anggaran Terbatas

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, sumber dana penanggulangan bencana berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pemerintah dan pemerintah daerah juga diwajibkan mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana secara memadai untuk setiap tahapan penanggulangan bencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan pascabencana cukup besar, sedangkan kemampuan pembiayaan memiliki keterbatasan. Kondisi ini dapat memengaruhi kecepatan pelaksanaan program pemulihan, khususnya pembangunan kembali fasilitas dan hunian masyarakat terdampak.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Grasia yang menunjukkan bahwa keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor penghambat kinerja BPBD dalam penanggulangan bencana.

Dalam pelaksanaannya, anggaran BPBD digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Pada tahap prabencana, penggunaan anggaran dapat diarahkan untuk mendukung kegiatan kesiapsiagaan, mitigasi, penyusunan kajian risiko, sistem peringatan dini, pendidikan dan pelatihan, serta kegiatan pengurangan risiko bencana. Pada tahap tanggap darurat, anggaran dapat digunakan untuk mendukung pengkajian kondisi bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat, pemenuhan kebutuhan dasar korban, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan darurat sarana dan prasarana. Sementara pada tahap pascabencana, pendanaan diarahkan untuk kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Dengan demikian, keterbatasan anggaran tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan administratif, tetapi sebagai faktor yang secara langsung memengaruhi kecepatan pemulihan masyarakat. Dalam hal ini, kemampuan BPBD membangun koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat menjadi penting untuk memperoleh dukungan sumber daya yang lebih besar.

4. Komunikasi dan Akses

Kondisi akses dan komunikasi pada saat bencana menjadi hambatan dalam proses penanganan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kondisi ketika akses menuju lokasi bencana terganggu dan komunikasi mengalami kendala. Kondisi tersebut menyebabkan proses mobilisasi personel, peralatan maupun bantuan menjadi lebih sulit. Hambatan seperti ini menunjukkan bahwa kondisi lapangan dapat memengaruhi kemampuan BPBD dalam memberikan respons secara cepat. Temuan ini sejalan dengan penelitian Grasia yang menemukan bahwa jarak dan akses menuju lokasi bencana dapat memengaruhi waktu respons BPBD. Penelitian tersebut juga menemukan adanya persoalan komunikasi dengan masyarakat sebagai salah satu faktor penghambat. Dalam penelitian ini, hambatan akses menjadi semakin penting karena penanganan tanah longsor membutuhkan peralatan tertentu, sedangkan lokasi yang sulit dijangkau dapat menghambat mobilisasi alat dan personel. Oleh sebab itu, BPBD perlu memiliki alternatif strategi mobilisasi dan sistem komunikasi yang tetap dapat digunakan ketika akses normal mengalami gangguan.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai “Analisis Peran Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam Penanganan Pascabencana Banjir dan Tanah Longsor di Kecamatan Sibolga Selatan”, dapat disimpulkan sebagai berikut:
2. Peran BPBD Kota Sibolga dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan sudah berjalan dengan baik,

tetapi belum sepenuhnya optimal. Peran tersebut terlihat melalui kegiatan evakuasi masyarakat, penanganan dan pembersihan lokasi bencana, pendataan masyarakat terdampak, penyaluran bantuan, pemetaan wilayah rawan, serta rehabilitasi dan rekonstruksi. BPBD juga melakukan koordinasi dengan pihak kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, relawan, dan masyarakat. Jika dikaitkan dengan teori peran Soerjono Soekanto, pelaksanaan tersebut menunjukkan bahwa BPBD telah menjalankan kewajiban sesuai dengan kedudukannya sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana.

3. Dalam pelaksanaan perannya, BPBD Kota Sibolga masih menghadapi beberapa tantangan dan hambatan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, terutama peralatan untuk menangani tanah longsor pada lokasi yang sulit dijangkau, keterbatasan sumber daya manusia ketika terjadi bencana pada beberapa titik, keterbatasan anggaran dalam mendukung proses rehabilitasi dan rekonstruksi, terganggunya akses transportasi dan komunikasi akibat bencana, serta kesulitan dalam melakukan pendataan masyarakat terdampak, khususnya ketika masyarakat telah meninggalkan lokasi tempat tinggalnya.
4. Faktor koordinasi dan kerja sama menjadi salah satu pendukung penting dalam pelaksanaan peran BPBD. Penanganan pascabencana di Kecamatan Sibolga Selatan tidak dilakukan oleh BPBD secara sendiri, tetapi melibatkan pemerintah kecamatan, kelurahan, kepala lingkungan, TNI, Polri, tokoh agama, organisasi masyarakat, relawan, dan masyarakat. Kerja sama tersebut membantu BPBD dalam proses evakuasi, pendataan, penyaluran bantuan, pembersihan lokasi, dan pemulihan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penanganan pascabencana tidak hanya ditentukan oleh BPBD, tetapi juga oleh kemampuan membangun koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa BPBD Kota Sibolga telah melaksanakan perannya dalam penanganan pascabencana banjir dan tanah longsor di Kecamatan Sibolga Selatan, namun pelaksanaan tersebut masih perlu diperkuat agar lebih cepat, tepat, dan optimal. Penguatan kapasitas kelembagaan, sarana dan prasarana, sumber daya manusia, anggaran, sistem pendataan, serta koordinasi menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas penanganan pascabencana di masa mendatang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BPBD Kota Sibolga, perlu meningkatkan ketersediaan dan kesiapan sarana serta prasarana penanggulangan bencana, khususnya peralatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah Kecamatan Sibolga Selatan. Peralatan yang dapat digunakan pada lokasi sempit atau sulit dijangkau perlu menjadi salah satu perhatian agar proses penanganan tanah longsor dapat dilakukan dengan lebih cepat.

2. BPBD perlu meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, baik dari segi jumlah maupun kompetensi. Pelatihan dan peningkatan kemampuan teknis perlu dilakukan secara berkala agar personel lebih siap menghadapi kondisi bencana yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi.
3. Dalam aspek anggaran, pemerintah daerah perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk kegiatan penanggulangan dan pemulihan pascabencana. BPBD juga perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat apabila kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi melebihi kemampuan anggaran daerah.
4. Sistem pendataan masyarakat terdampak perlu diperkuat. BPBD bersama kecamatan, kelurahan dan kepala lingkungan dapat membangun sistem pendataan yang lebih cepat dan terintegrasi sehingga informasi mengenai korban, kerusakan rumah dan kebutuhan bantuan dapat diperoleh secara lebih akurat, termasuk ketika masyarakat telah berpindah dari lokasi bencana.
5. Koordinasi dan kolaborasi antar pihak perlu dipertahankan dan ditingkatkan. BPBD perlu terus melibatkan kecamatan, kelurahan, TNI, Polri, tokoh agama, organisasi masyarakat, relawan dan masyarakat dalam penanganan pascabencana. Kolaborasi tersebut penting karena BPBD tidak dapat menangani seluruh kebutuhan masyarakat terdampak secara sendiri.
6. Bagi pemerintah Kecamatan Sibolga Selatan dan kelurahan, perlu meningkatkan kesiapsiagaan dalam pelaporan kejadian bencana serta membantu BPBD dalam memperoleh data masyarakat terdampak. Kecepatan penyampaian informasi dari tingkat kelurahan dan lingkungan sangat penting untuk mempercepat tindakan BPBD di lapangan.
7. Bagi masyarakat, diharapkan meningkatkan partisipasi dalam penanggulangan bencana, khususnya melalui kegiatan gotong royong, menjaga lingkungan, mengikuti arahan evakuasi, serta memberikan informasi yang benar mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat terdampak. Partisipasi masyarakat diperlukan agar penanganan pascabencana dapat berjalan secara lebih efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Akbar, Ali dan Sundoyo, (2022). “Kajian Kebutuhan Pasca Bencana (Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kajian di Desa Tuana Tuha Kenohan)”, *Jurnal Ekonomi & Manajemen Indonesia*, Volume 22 Nomor 1, hal 58–69, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Kutai Kartanegara, Tenggarong.
- Anwar, Syaiful, Agus Winarna dan Priyanto Suharto, (2020). “Strategi Pemberdayaan Wilayah Pesisir dalam Menghadapi Bencana Tsunami serta

-
- Implikasinya terhadap Ketahanan Wilayah (Studi di Desa Bulakan, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten)”, *Jurnal Ketahanan Nasional*, Volume 26 Nomor 1, hal 108–131, Program Studi Ketahanan Nasional Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Lemhannas RI, Yogyakarta.
- Grasia, Elfina, Kismartini dan Maesaroh, (2023). “Analisis Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam Penanggulangan Bencana Tanah Longsor di Kota Semarang”, *Journal of Management and Public Policy*, Volume 12 Nomor 3, hal 178–192, Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hidayat, Rokhmat dan Avidah Amalia Zahro, (2020). “Penentuan Ambang Curah Hujan untuk Memprediksi Kejadian Longsor”, *Jurnal Sumber Daya Air*, Volume 16 Nomor 1, hal 1–10, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, Bandung.
- Iskandar dan Siska Rahayu, (2022). “Dampak Psikologis dan Upaya Penanggulangan Bencana Gempa Bumi”, *GALENICAL: Jurnal Kedokteran dan Kesehatan Mahasiswa Malikussaleh*, Volume 1 Nomor 3, hal 105–111, Fakultas Kedokteran Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe.
- Manakane, Susan E., Heinrich Rakuasa dan Philia Christi Latue, (2023). “Pemanfaatan Teknologi Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis untuk Identifikasi Perubahan Tutupan Lahan di DAS Marikurubu, Kota Ternate”, *Tabela Jurnal Pertanian Berkelanjutan*, Volume 1 Nomor 2, hal 51–60, Ilmu Bersama Center, Medan.
- Monica, Cindy dan Siti Hazzah, (2023). “Koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Dinas Pekerjaan Umum dalam Upaya Penanggulangan Pascabencana Banjir di Kota Medan”, *Al-Hayat: Natural Sciences, Health & Environment Journal*, Volume 1 Nomor 1, hal 29–39, Institut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor, Bogor.
- Pitaloka, Febi Ayu Caroline dan Rahmat Aris Pratomo, (2024). “Permodelan Banjir dan Strategi Mitigasi Bencana di Kelurahan Rapak Dalam”, *SPECTA Journal of Technology*, Volume 8 Nomor 2, hal 162–174, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Teknologi Kalimantan, Balikpapan.
- Saiman, Yana S. Hijri dan Krisno Hadi, (2022). “Pendampingan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas Desa Tangguh Bencana sebagai Upaya Pengurangan Risiko Bencana (PRB) Berbasis Masyarakat di Desa Gajahrejo Kecamatan Gedangan Kabupaten Malang”, *Society: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 1 Nomor 2, hal 65–73, Edumedia Solution Indonesia, Ponorogo.

Syahputra, Doni, Herlina Helmy dan Erly Mulyani, (2019). “Analisis Pengungkapan Lingkungan Berdasarkan Global Reporting Initiatives (GRI) G4”, *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, Volume 1 Nomor 2, hal 678–693, Universitas Negeri Padang, Padang.

Syam, Dewi Retno Pramusanti, Petrus P. Roreng dan Amir Jaya, (2024). “Analisis Penanganan Pasca Bencana Banjir dan Tanah Longsor pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah di Kabupaten Sorong Tahun 2023”, *Paulus Journal of Research*, Volume 1 Nomor 6, LPPM Universitas Kristen Indonesia Paulus, Makassar.

Buku

Coppola, Damon P., (2015). *Introduction to International Disaster Management*, Edisi 3, Butterworth-Heinemann, Oxford.

Nugroho, Efa, Sofwan Indarjo, Alfiana Ainun Nisa, Heni Isniyati, Dwi Yunanto Hermawan, Heny Widyaningrum, Edy Wasono, Linuria Asra Laily, Annisa Novanda Maharani Utami, Cahyani Wulan Suci dan Rico Novian Yuswantoro, (2023). *Manajemen dan Pengurangan Risiko Bencana melalui Pengembangan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)*, dalam *Bookchapter Kesehatan Masyarakat*, Jilid 3, hal 92–113, Universitas Negeri Semarang, Semarang.

Soekanto, Soerjono, (2002). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru 4, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Sugiyono, (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Laporan

Divisi Humas Polri, (2025). “Update Perkembangan Situasi Pasca Pemulihan Bencana Longsor dan Banjir di Kota Sibolga”, Divisi Humas Polri, Jakarta, 30 Desember 2025, diakses 19 Januari 2026.

Putra, Rusnadi Suyatman, (2025). “Pemulihan di Kota Sibolga, Huntap dan Layanan Dasar Ditingkatkan”, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta, 14 Desember 2025, diakses 19 Januari 2026.

Republik Indonesia, (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723, Jakarta.

Republik Indonesia, (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana*, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828, Jakarta.

United Nations Office for Disaster Risk Reduction, (2025). Global Assessment Report on Disaster Risk Reduction 2025: Resilience Pays: Financing and Investing for Our Future, United Nations Office for Disaster Risk Reduction, Geneva.

Vania, Astridinar, (2026). “Ribuan Warga Sibolga Kehilangan Tempat Tinggal Akibat Banjir dan Longsor: Habitat for Humanity Indonesia Ajak Publik Bergerak Pulihkan Rumah Layak Huni”, Habitat for Humanity Indonesia, Jakarta, 5 Januari 2026, diakses 19 Januari 2026.